



**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. R.A. Basuni No. 14 Mojokerto Kode Pos 61361 Jawa Timur  
Telp. (0321) 382016 Fax. (0321) 382016 Website: <http://www.dpmpmsp.mojokertokab.go.id>

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Nomor : 421.1/ 699 /416-115.3/2022

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, maka Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini diberikan kepada :

NAMA BADAN HUKUM	:	YAYASAN DHARMA WANITA DESA BENDUNG KECAMATAN JETIS KABUPATEN MOJOKERTO
ALAMAT KANTOR/ KORESPONDENSI	:	Dsn. Belik RT. 05 RW. 04, Ds. Bendung, Kec. Jetis, Kab. Mojokerto
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	:	9120008261333
JENIS SATUAN PENDIDIKAN	:	Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya
NAMA SATUAN PENDIDIKAN	:	<b>SPS PKK TUNAS BANGSA</b>
KODE DAN NAMA KBLI	:	85139 – Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya
NAMA PENANGGUNGJAWAB/ KEPALA SEKOLAH	:	Hj. WARNI, S.Pd.
ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN	:	Dsn. Belik RT. 04 RW. 05, Ds. Bendung, Kec. Jetis, Kab. Mojokerto
NOMOR / TGL SURAT REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN KAB. MOJOKERTO	:	421.1/100159/416-101/2022 Tanggal 2 Desember 2022
NOMOR TELP / FAX	:	085731229153
MASA BERLAKU	:	Berlaku selama menjalankan kegiatan Satuan Pendidikan dan wajib melaporkan apabila ada perubahan Satuan Pendidikan
<b>IZIN INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI NIB 9120008261333 YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS/ BKPM RI TANGGAL 13 FEBRUARI 2019</b>		

Ditetapkan di : MOJOKERTO

Pada Tanggal : 15 Desember 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MOJOKERTO**



**LUDFI ARIYONO, AP, S.Sos, M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19741029 199412 1 001



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**

Catatan :

1. Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"